



LEMBARAN - DAERAH

KABUPATEN - REMBANG

NOMOR : 7 TAHUN 1981 SERI D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

NOMOR : 8 TAHUN 1979

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

TAHUN ANGGARAN 1978 / 1979

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

Menimbang : Bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1978/1979 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan Di Daerah.
2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Penyusunan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Pedoman Penyelenggaraan Keuangan Daerah.
4. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Tengah tgl. 23 Pebruari 1979 No. KU 100/118, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1978/1979.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975 tentang Bentuk model-model Penyelenggaraan Keuangan Daerah.

6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang No. 5 Tahun 1978 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Mendengar : Pembicaraan dalam sidang pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang pada hari ini.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1978/1979.

Pasal 1

1. Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 1978/1979 bertambah dengan Rp 119.531.000,-
Yang terdiri dari :
 - a. Pendapatan Rutin bertambah (+) Rp 121.031.000,-
 - b. Pendapatan Pembangunan berkurang (-) Rp 1.500.000,-
2. Perincian pendapatan dimaksud pada ayat 1 sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran A I. 1 dan A II. 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

1. Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 1978/1979 bertambah dengan Rp 119.531.000,-
Yang terdiri dari :
 - a. Belanja Rutin bertambah Rp 121.031.000,-
 - b. Belanja Pembangunan berkurang Rp 1.500.000,-

2. Perincian pengeluaran dimaksud dimuat dalam ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran A I I dan A II. 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1978/1979 setelah perubahan menjadi Rp 971.854.000,-

Pasal 4

1. Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1978/1979 bertambah dengan Rp 740.000,- sehingga menjadi Rp 78.237.000,- diperinci sebagai berikut :

a. Pendapatan Rutin sebelum perubahan	_____ Rp	77.497.000,-
bertambah	_____ Rp	740.000,-
Pendapatan Rutin sesudah perubahan	_____ Rp	78.237.000,-
b. Pendapatan Pembangunan sebelum perubahan	Rp	773.092.000,-
Bertambah	_____ Rp	63.697.500,-
Pendapatan Pembangunan setelah pembangunan	_____	
Rp		836.789.500,-

2. Perincian Pendapatan maupun pengeluaran dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran A I. 1 dan A II. 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

1. Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1978/1979 bertambah dengan Rp 740.000 sehingga menjadi Rp 78.237.000,- perincian sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum perubahan	_____ Rp	77.497.000,-
bertambah	_____ Rp	740.000,-
Belanja Rutin telah perubahan	_____ Rp	78.237.000,-
b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan	Rp	773.092.000,-
bertambah	_____ Rp	63.697.500,-
Belanja Pembangunan sesudah perubahan	Rp	836.789.500,-

2. Perincian belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran A I.1 dan A II.2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Rembang
Pada tanggal : 16 Mei 1979

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
R e m b a n g

Bupati Kepala Daerah Tingkat II
R e m b a n g

Ketua,

ttd.

ttd.

(H.M. CHOLIL BISRI)

(DRS. SOEHARJONO)

Wk.

Nip. 010022882

DISAHKAN :

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Dengan surat Keputusan tgl. 31 Agustus 1979
Nomor : KU. 529 / 1979

ttd,

(SOEPARDJO)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Ka-
bupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor
7 Tahun 1981 Seri D. tanggal 20 Juni 1981.

Sekretaris Wilayah / Daerah.

ttd.

(SOEMOJO HADIWINOTO SH)

Nip. 500030937